

## **AKIBAT HUKUM JUDI *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM HINDU (STUDI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A MATARAM)**

Putu Feby Rizki Savitri, I Gusti Ayu Aditi, I Nyoman Murba Widana  
Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram

### **Abstrak**

Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi dan pemahaman kepada masyarakat tentang judi dan akibat hukumnya dalam perspektif hukum positif dan hukum Hindu dalam putusan nomor 413.Pid.B/2018/PN.Mtr, mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan nomor 413.Pid.B/2018/PN.Mtr dan juga untuk mengetahui tinjauan dalam hukum Hindu tentang judi. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Pengumpulan data menggunakan metode observasi non partisipan, wawancara, dan dokumen. Selanjutnya penelitian ini memiliki dua masalah yang pertama adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus judi *online*. Kedua bagaimana akibat hukum dari menawarkan judi *online* menurut hukum positif dan hukum Hindu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penyimpulan dari pembahasan penelitian iniyaitu : Akibat hukum menawarkan judi dalam putusan no. 413/Pid.B/2018/PN.Mtr telah tepat. Diantara unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti secara sah meyakinkan bersalah adalah dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Dimana perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki. Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan penuntut umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta hukum dalam persidangan, serta mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Permainan judi dalam hukum Hindu memang sudah dilarang dan sudah diatur dalam Kitab *Manawa Dharmasastra*.

Kata kunci : Akibat Hukum, Judi *Online*, Hukum Positif dan Hukum Hindu

### **A. Latar Belakang**

Judi memiliki arti mempertaruhkan uang atau benda berharga pada suatu permainan berdasarkan tebakan atau kebetulan. Judi ialah mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang bernilai dengan mengetahui itu beresiko pada suatu permainan, pertandingan, dan kejadian yang belum pasti hasilnya (Kartini Kartono,

2005:56). Ada juga yang mengatakan judi sebagai permainan yang memiliki unsur bertaruh dan dilakukan secara langsung

Masyarakat Yunani menganggap, judi terlahir dari dewa-dewa pada saat itu. Mereka percaya bahwa beberapa dari dewa yang mereka sembah melakukan pengundian untuk memutuskan daerah kekuasaannya. Pada saat itu judi sangat bebas dilakukan kapan saja dan dimana saja. Bahkan kaisar Romawi kuno pun sangat senang melakukan perjudian. Di Indonesia sendiri permainan judi ini sudah ada sejak jaman dahulu sekali, bahkan pada masa Treta Yuga dalam hukum Hindu ada kisah MahaBarata yang menceritakan tentang seorang Pandawa yang kehilangan kerajaannya karena kalah dalam permainan judi.

Judi online adalah permainan dimana para pemain akan menebak atau memilih sebuah permainan diantara beberapa pilihan yang mana hanya ada satu pilihan saja yang benar. Dalam dunia judi online memiliki seorang bandar (agen) yang akan membantu para pemain untuk melakukan perjudian. Para agen akan memberikan fasilitas seperti berbagai pilihan permainan, promo dan bonus, dan juga pelayanan customer service yang siap melayani pemain selama 24 jam. Tidak hanya memberikan fasilitas saja, melainkan para agen juga harus berlomba-lomba untuk menyaingi para agen lain dengan cara memasarkan produk-produk terbaik mereka kepada para penggemar judi online. Permainan judi online ini diantaranya permainan togel (toto gelap) secara online.

Judi online merupakan jenis judi yang saat ini amat digemari, karena selain memiliki banyak pilihan jenis dan mudah dimainkan, juga dapat dilakukan dimana saja; di kantor, di rumah, di café, dan di banyak tempat lainnya. Dengan hanya berbekal laptop atau smartphone, judi ini sudah dapat dimainkan. Judi online mulai ada pada Tahun 1994, diawali dengan diloloskannya fakta perdagangan bebas oleh negara Karibia Antigua dan Barbuda. Perjudian saat ini seiring perkembangan teknologi mengalami kemajuan dan lebih modern. Yang sebelumnya diatur dalam KUHP bersifat umum (*lex generalis*). Dengan adanya perjudian online yang menggunakan teknologi informasi, dan telah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang bersifat khusus (*lex specialis*) maka mengesampingkan aturan yang umum. Untuk perjudian online diatur dalam

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU 19/2016).

Dalam Pasal 303 bis ayat (1) KUHP berbunyi : (1) Diancam dengan kurungan paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah : (a) barang siapa menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303; (b) barang siapa ikut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang. Sementara itu mengenai perjudian online dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pada Pasal 34 ayat (1): setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yakni : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Di dalam ajaran agama Hindu orang yang demikian adalah orang yang tidak mampu mengendalikan diri dan selalu terpengaruh oleh sifat-sifat Rajasika dan Tamasika, sehingga Satwikanya (kebaikannya) tidak jalan/tidak bisa berperilaku baik dan serta bijaksana. Judi sesungguhnya merupakan perbuatan terlarang baik menurut Hukum Postif , KUHP, maupun menurut ajaran agama hindu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang perjudian, judi diartikan sebagai suatu kejahatan. Akan tetapi dalam pengertian Bahasa Bali dari kata Metoh yang

berasal dari kata Toh yang berarti taruhan, sehingga setiap ada taruhan termasuk judi.

Dalam pandangan Hindu, akibat yang ditimbulkan oleh judi itu yang dilarang, karena dari judi terkadang timbul sifat-sifat nafsu serakah, loba dan bahkan menimbulkan kemarahan. Dalam kitab Smerti Sarasamuccaya sloka 105 dan 106 ada disebutkan: *kunang ikang wwang kakavaca dening krodhayana, niyata gumawe ulah puspa, makantang wenang amatyani guru, wenang ta ya tumirarskara sang sadhu, tumekesira parusawacana*, Artinya: maka orang yang dikuasai oleh nafsu murkanya, tak dapat tidak niscaya ia melakukan perbuatan jahat, sampai akhirnya dapat membunuh guru, dan sanggup ia membakar hati seorang yang saleh, yaitu menyerang akan dia yang berkata-kata kasar. *Lawan lwirning kakawaca dening krodha, tan wruhjuga ya ri salah kenaning ujar, tatan wruh ya ring ulah larangan, lawan adharma, wenang umajaraken ikang tan yukti wuwusakene*, Artinya: Tambahan pula orang yang dikuasai oleh nafsu murka, sekali-kali tidak tahu akan perkataan yang keliru dan yang benar, sekali-kali mereka tidak mengenal perbuatan yang terlarang dan yang menyalahi dharam serta sanggup mereka mengatakan sesuatu, yang tidak layak untuk dikatakan.

Dengan demikian, akibat dari judi tersebutlah menimbulkan nafsu serakah, loba bahkan akan menimbulkan kemarahan.

Akibat marah menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan merusak keharmonisan hidup dalam masyarakat. Lebih jauh lagi sudah ditekankan di dalam Kitab Suci Reg Veda X.34.13 disebutkan: *Aksair tna divyah krsim it krsasva, vitte ranasvabahu manyamanahtatmgawh kitavah tatra jada tan me viscate savitayam aryah*, Artinya: Wahai para penjudi, jangan bermain judi/bajaklah tanah itu, selalu puas dengan penghasilanmu sendiri, pikirkan bahwa itu cukup. Pertanian menyediakan sapi-sapi betina dan dengan itu istrimu tetap berbahagia. Dewa Sawita, Dewa Alam Semesta, telah menasehatimu untuk berbuat begitu.

Begitu juga dalam kenyataan, tidak sedikit para pengusaha gulung tikar, akibat ratusan hektar tanah habis terjual, tak jarang orang-orang bijak terpuji dimasyarakat terbalik menjadi penipu, pencuri, pebohong, ini diakibatkan

runtuhnya moral dan iman gara-gara judi. Hal ini jelas sekali disebutkan di dalam Ajaran Agama Hindu secara tegas melarang perjudian. Dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra IX 221: *Dyutam samahwayam caiwa, raja ratranniwarayet, rajanta karana wetau dwau, dosau pritikwisitham*, Artinya : Perjudian dan Pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahannya karena menyebabkan kehancuran kerajaan dan putra mahkota. Istilah kerajaan dan putra mahkota bisa ditapsirkan sebagai negara dari generasi penerus sedangkan pemerintahan bisa ditapsirkan sebagai penguasa.

Para penjudi dari peminum keras digolongkan sebagai orang-orang *srmana kota* dalam sloka 225 *Manawa Dharma Sastra* adalah orang-orang/pencuri-pencuri tersamar. Perjudian menimbulkan pencurian (sloka 222) dan permusuhan (sloka 227 dan sloka 228) adalah kejahatan yang disebabkan sad ripu.

Pada kasus yang akan menjadi acuan dalam skripsi ini adalah terdakwa yang bernama Ni Nengah Ayu Serinati yang telah sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan dan telah mendapatkan putusan hakim dalam putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Mtr dimana Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Akibat Hukum Judi *Online* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram (Studi Kasus Putusan Nomor 413/Pid.B/2018/PN.Mtr).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap kasus judi online?
2. Bagaimana akibat hukum dari menawarkan judi online menurut hukum positif dan hukum Hindu?

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Metode penelitian hukum normatif-empiris ini pada dasarnya ialah penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat

(<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/> Diakses tanggal : 08 November 2020).

### **D. Pembahasan**

#### **1. Pertimbangan Hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan 413/Pid.B/2018/PN.Mtr**

Pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni :

- a. Pasal 303 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c. Pasal 197 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
- d. Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

- e. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan gtransaksi elektronik.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yakni : 1. Saksi SANG WAYAN GEDE MANTRA, 2. Saksi I PUTU NADE PRAYATNA dimana keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya menawarkan judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa majelis telah mendengar dan menilai bukti saksi, surat dan keterangan terdakwa dan dari bukti tersebut majelis telah berkeyakinan bahwa dari fakta yang diperoleh dari pembuktian tersebut maka terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebgaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dana tau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan pidana kepada terdakwa maka terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Dalam putusan Nomor 413/Pid.B/PN.Mtr proses pengambilan keputusan yang dilakukakn oleh Majelis Hakim menurut penulis telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili oleh Hakim tersebut. Oleh karena itu, dalam membuat sebuah keputusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek di dalamnya. Untuk itu sebelum menjatuhkan sanksi pidana, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinan setelah itu memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menurut penulis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum dan teori negara hukum. Dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sehingga Hakim menjatuhkan selama 7 (tujuh) bulan kepada terdakwa.

Namun, jika melihat dampak yang dapat ditimbulkan dari kejahatan perjudian, penjatuhan pidana tersebut masih cenderung lemah. Seharusnya hakim memberikan pidana lebih tinggi. Dengan demikian tujuan pemidanaan sebagaimana disebutkan dalam teori penegakan dan teori negara hukum yaitu bukan hanya semata-mata sebagai acuan yang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, tetapi terdapat unsur perlindungan kepada masyarakat umum, yaitu : agar masyarakat tidak terkena dampak dari permainan judi dan juga masyarakat tidak akan melakukan hal serupa.

## **2. Akibat hukum menawarkan judi online menurut Hukum Positif dan Hukum Hindu**

Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian disebutkan bahwa perjudian itu dilarang oleh agama. Namun kebanyakan masyarakat memainkan judi untuk kesenangan semata dan memperoleh uang secara cepat yang akan menimbulkan efek yang merugikan baik bagi individu maupun masyarakat.

- a. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delict). Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan . bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Pemerintah telah berupaya membuat peraturan tentang larangan melakukan perjudian, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP atau Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan (Djaja, 2009:87). Sebagaimana hukuman bagi orang yang melakukan perjudian telah diatur dalam Pasal 303 (KUHP&KUHP, 2013:97). Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 7 tahun 1974

tentang penertiban undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian Pasal 1 yang berbunyi :

- 1) Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain.
- 2) Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981.

Dalam Pasal 303 telah disebutkan bahwa ada lima bentuk kejahatan mengenai perjudian, diantara lima kejahatan ini ada dua bentuk kejahatan yang perbuatan materilnya berupa menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan, yaitu :

- a) Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan untuk bermain judi sebagai mata pencaharian.
- b) Perbuatan menawarkan kesempatan dan memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain :

- a) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- b) Bab X Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.
- c) Dalam Pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

b. Dalam Hukum Hindu yang tertuang di dalam Kitab *Manawa Dharmasastra* tertuang dalam buku IX (Atha Nawano dhyayah) sloka 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 juga dengan jelas menyebutkan adanya larangan perjudian.

Didalam *Manawa Dharmasastra*.IX.221 disebutkan :

**“DYUTAM SAMAHWAYAM CAIWA, RAJA RATRANIWARAYET,  
RAJANTA KARAN WETAU DWAU, DOSAU PRITHIWIKSITAM”**

Artinya :perjudian dan pertaruhan supaya benar-benar dikeluarkan dari wilayah pemerintahannya karena kedua hal itu menyebabkan kehancuran kerajaan dan putra mahkota.

Istilah kerajaan dan putra mahkota zaman sekarang dapat ditafsirkan dengan sebagai negara dan generasi penerus, sedangkan istilah pemerintah dapat ditafsirkan sebagai penguasa, mulai dari Kelian Adat, Kepala Lingkungan, Gubernur dan lain sebagainya. Para penjudi digolongkan sebagai orang-orang “sramana kota” (sloka 225) disebut pencuri-pencuri tersamar (sloka 226) yang mengganggu ketentraman hidup orang baik-baik. Judi menimbulkan pencurian (sloka 222), permusuhan (sloka 227) dan kejahatan (sloka 228).

Dalam ajaran Weda dipertegas dengan adanya sloka yang mempertegas pernyataan bahwa kelompok Weda Sruti isinya hanya memuat wahyu, sedangkan kelompok Smerti isinya bersumber dari Weda Sruti, jadi merupakan manual yakni buku pedoman yang isinya tidak bertentangan dengan Sruti. Baik Sruti maupun Smerti, keduanya adalah sumber ajaran agama Hindu yang tidak boleh diragukan kebenarannya. Berikut isi daripada sloka tersebut :

**“Srutistu wedo wijneyo dharma sastram tu wai smerth, te  
sarrtheswamimamsye tab hyam dharmohi nirbabhau” (Manawa  
Dharmasastra.11.10)**

Artinya : sesungguhnya Sruti adalah Weda, demikian pula Smerti itu adalah dharma sastra, keduanya harus tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga

karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber ajaran agama Hindu.

Adapun sumber Hukum menurut Weda dan menurut *ManawaDharmasastra*, sumber hukum hindu berturut-turut sesuai urutan sebagai berikut:

1) Sruti

Didalam *Manawa Dharmasastra* 11.10 dikatakan “*Srutistu wedo wijneyo dharmasastram tu wai smerti, te sarwatha wam imamsye tabhyam dharmohi nirbhau*”.

Artinya : Sesungguhnya Sruti adalah Weda, Smerti itu Dharmasastra, keduanya tidak boleh diragukan apapun juga karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari pada hukum.

2) Smerti

Smerti merupakan kitab-kitab teknis yang merupakan kodifikasi berbagai masalah yang terdapat di dalam Sruti. Smerti bersifat pengkhususan yang memuat penjelasan yang bersifat authentic, penafsiran dan penjelasan ini menurut ajaran Hukum Hindu dihimpun dalam satu buku yang disebut *Dharmasastra*. Dari semua jenis kitab Smerti yang terpenting adalah kitab *Dharmasastra*, karena kitab inilah yang merupakan kitab Hukum Hindu.

3) Sila

Sila berarti tingkah laku. Bila diberi awalan su maka menjadi susila yang berarti tingkah laku orang-orang yang baik atau suci. Tingkah laku ini meliputi pikiran, perkataan dan perbuatan yang suci. Pada umumnya tingkah laku para Maharsi atau Nabi dijadikan standar penilaian yang patut ditauladani. Kaidah-kaidah tingkah laku yang baik tersebut tidak tertulis di dalam Smerti, sehingga sila tidak dapat diartikan sebagai hukum dalam pengertian yang sebenarnya, walaupun nilai-nilainya dijadikan sebagai dasar dalam Hukum Positif.

#### 4) Sadacara

Sadacara dianggap sebagai sumber hukum Hindu positif. Dalam Bahasa Jawa Kuno Sadacara disebut *Drsta* yang berarti kebiasaan. Untuk memahami pemikiran hukum Sadacara ini, maka hakekat dasar Sadacara adalah penerimaan *Drsta* sebagai hukum yang telah ada di tempat mana Hindu itu dikembangkan. Dengan demikian sifat huku Hindu adalah fleksibel.

#### 5) Atamanastuti

Atmanastuti artinya rasa puas pada diri sendiri. Perasaan ini dijadikan ukuran untuk suatu hukum, karena setiap keputusan atau tingkah laku seseorang mempunyai akibat. Atmanastuti dinilai sangat relatif dan subyektif, oleh karena itu berdasarkan *Manawa Dharmasastra* 109.115, bila memutuskan kaidah-kaidah hukum yang masih diragukan kebenarannya,, keputusan diserahkan kepada majelis yang terdiri dari para ahli dalam bidang kitab suci dan logika agar keputusan yang dilakukan dapat menjamin rasa keadilan dan kepuasan yang menerimanya.

### E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akibat Hukum Menawarkan Judi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif dan Hukum Hindu (Studi Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram sebagai berikut :

1. Adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana akibat hukum menawarkan judi online di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperhatikan Pasal 22 ayat 4 dan Pasal 197 ayat 1, 2, 3 dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperhatikan Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 serta perundang-undangan lain dan putusan No 413/Pid.B/2018/PN.Mtr.
2. Akibat hukum menawarkan judi menurut Hukum Positif dan Hukum Hindu ialah pemerintah telah berupaya membuat peraturan tentang larangan

melakukan perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP dan Kitab *Manawa Dharmasastra* Buku IX tentang judi dan taruhan. Kepada masyarakat di dalam mengambil keputusan untuk bermain judi yang sedang marak di pasaran bebas agar memperhatikan dampak yang ditimbulkan ketika seseorang mengikuti permainan judi karena mendengar atau melihat dengan seksama mendapatkan uang secara instant atau cepat agar tidak tergesa-gesa dalam melakukan melihat judi itu dilarang oleh agama.

## Daftar Pustaka

### A. Literatur:

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajar Mukti dan Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet.I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ishaq. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Cet.I.Sinar Grafika. Jakarta.
- Kartini, Kartono. (2005). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Lamintang, P.A.F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Citra Adya Bakti
- Muhammad Yamin. 1982. *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moeljatmo. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya.
- Poerwadarminta, W.J.S. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : PT. Balai Pustaka
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Rizani Puspawidjaja. 2008. *Hukum Adat Dalam Tebaran Pemikiran*, Penerbit Universitas Bandar Lampung, Lampung
- Syamsudin,M, 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Prasada.
- Sunggono, Bambang. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI. Pers. Jakarta.
- Sugiyono .(2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung : CV Alfabeta
- Tri Andrisman. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Universitas Lampung, Lampung.
- Tim Penyusun , 2014. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Mataram. STAHN Gde Pudja Mataram.

Purnawardana, I Made. (2016). *Penerapan Tindak Pidana Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Agama Hindu Di Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram*. (skripsi ) Hukum Agama Hindu STAHN Gde Pudja Mataram.

#### **B. Sumber Internet**

<http://repisitori.uin-alaudin.ac.id/8115/>  
<http://eprints.umm.ac.id/62082/>  
<http://www.covesia.com/lifestyle/baca/75327/tanda-tandanya-anda-ketagihan-judi-online-ini-cara-mengatasinya>  
<http://kbbi.web.id/agama>, diakses pada 7 Juli 2020  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t588a80629c445/bahasa-hukum--fatwa-dan-hukum-positif/>  
<https://yudetandewi10.blogspot.com/2018/02/agama-hindu-hukum-hindu.html>  
<https://dharmavada.wordpress.com/2010/03/10/judi-menurut-hindu/>  
<https://www.gurupendidikan.co.id/metode-penelitian-hukum/www.pn.mataram.go.id>

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian  
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)  
 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
 Kitab *Manawa Dharmasastra*

